



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Tse.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, alamat xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 03 Maret 2014 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Tse, setelah dilakukan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di xxx Kabupaten Pinrang pada tanggal 07 Juni 2004 di hadapan seorang Penghulu bernama xxx dengan wali xxx (paman dari pihak ayah Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama xxx dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat ;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Tse.



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- a. Anak I;
- b. Anak II;
- c. Anak III;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak; Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2004 di xxx Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan, bahwa pada saat akad nikah berlangsung yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II dari pihak ibu kandung Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis hakim mencukupkan pemeriksaan dan akan menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Tse.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II dari pihak ibu Pemohon II, sedangkan Paman dari pihak ibu tidak termasuk dalam kelompok wali nasab yang sah dalam pernikahan menurut ketentuan agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilangsungkan oleh wali nikah yang tidak sah atau tidak berhak bukanlah perkawinan yang batal demi hukum, melainkan hanya dapat dibatalkan, atau yang dalam terminologi hukum Islam disebut perkawinan yang *fasid* (rusak) karena kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya pernikahan sebagaimana definisi yang dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhailly dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz 7 halaman 109 sebagai berikut:

الزواج الفاسد هو ما فقد شرط من شروط الصحة

Artinya: "*Pernikahan fasid adalah pernikahan yang kehilangan (tidak memenuhi) salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya pernikahan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., S.H. dan FIRMAN, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI.

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 100.000,- |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191.000,-

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Tse.